




**ANALISIS YURIDIS PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN
KEKERASAN (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI MALANG)**

SKRIPSI



Oleh

Agung Satrio Wibowo 21601021252

UNIVERSITAS ISLAM MALANG FAKULTAS HUKUM MALANG

2022




**ANALISIS YURIDIS PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN
KEKERASAN (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI MALANG)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



Oleh

Agung Satrio Wibowo 21601021252

UNIVERSITAS ISLAM MALANG FAKULTAS HUKUM MALANG

2022

RINGKASAN

ANALISIS YURIDIS PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI MALANG)

Agung Satrio Wibowo

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

1. Agung Satrio Wibowo 2. H. Suratman 3. Yandri Radhi Anadi

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Analisis Yuridis Pemeriksaan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Malang). Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi dengan Banyak kasus tindak pidana pencurian dan kekerasan yang terjadi diwilayah hukum Pengadilan Negeri Malang menjadikan problem tersendiri bagi aparat penegak hukum khususnya hakim dalam pemeriksaan alur perkara yang di limpahkan oleh jaksa penuntut umum untuk di adili. Dari adanya pemeriksaan disidang pengadilan dalam perkara tindak pidana pencurian dan kekerasan, majelis hakim harus bersifat adil dan menentukan unsur dari tindakan terdakwa sesuai tuntutan jaksa penuntut umum.

Berdasarkan latar belakang tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana Pengaturan Sanksi Tindak Pidana Pencurian Dan Kekerasan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana? 2. Bagaimana Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang Dalam Pemeriksaan Perkara Nomor 174/Pid.B/2021/PN Mlg?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris, dengan pendekatan yuridis sosiologis. Pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan dan studi lapangan dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Selanjutnya data yang telah ada di kumpulkan dianalisis secara kualitatif, dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan sanksi tindak pidana pencurian dan kekerasan sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan pengaturan Pasal 365 KUHP termuat dalam bunyi ketentuan Pasal 365 ayat (1) di sanksi dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Untuk sanksi yang melanggar ketentuan Pasal 365 ayat (2) di sanksi dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Disilain untuk sanksi yang melanggar sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Pasal 365 ayat (3) di kenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Sedangkan untuk sanksi pidana yang melanggar ketentuan yang terdapat dalam Pasal 365 ayat (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang Dalam Pemeriksaan Perkara Nomor 6174/Pid.B/2021/PN Mlg, dengan terdakwa Nikmat Yulianto, mengadili terdakwa dengan dijatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dengan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa



dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, serta menetapkan terdakwa tetap berada dalam. Dasar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang dalam memberikan putusan terhadap terdakwa dengan mempertimbangkan fakta dalam persidangan beserta bukti-bukti yang menjadi acuan dari penutup umum sehingga majelis hakim dapat mempertimbangkan putusan-putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa.

Kata Kunci: Pertimbangan, Pencurian, Kekerasan, Hakim.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas Hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*).

Pernyataan tersebut secara tegas tercantum dalam Penjelasan umum Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara Hukum. Indonesia menerima hukum sebagai suatu Ideologi untuk

menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan, serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia.⁷

Manusia hidup berdampingan, bahkan berkelompok-kelompok dan seiring mengadakan hubungan antar sesama. Hubungan ini terjadi berkenaan dengan kebutuhan hidup yang tidak mungkin selalu dapat dipenuhi sendiri. Kebutuhan hidup manusia bermacam-macam. Pemenuhan kebutuhan hidup tergantung dari hasil yang diperoleh melalui daya upaya yang dilakukan untuk memperoleh kemakmuran dan kesejahteraan lahir dan batin.⁸ Hal ini dapat tercapai apabila masyarakat mempunyai kesadaran untuk berperilaku serasi dengan kepentingan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat yang diwujudkan dengan bertingkah laku sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

7 C.T.S Kansil, (1998), *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, h. 346.

8 R. Abdoel Djamali, (2010), *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers, h. 1.

Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Penyelewengan yang demikian, biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran bahkan kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan masyarakat merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara.

Apabila masyarakat mempunyai kesadaran bernegara dan berusaha untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Masyarakat dikatakan sejahtera apabila tingkat perekonomian menengah ke atas dan kondisi keamanan yang harmonis. Hal tersebut dapat tercapai dengan cara setiap masyarakat berperilaku serasi dengan kepentingan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat yang diwujudkan dengan bertingkah laku sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Namun belakangan ini dengan terjadinya krisis moneter yang berpengaruh besar terhadap masyarakat sehingga mengakibatkan masyarakat Indonesia mengalami krisis ekonomi. Hal tersebut dapat dilihat dari semakin meningkatnya kejahatan dan meningkatnya pengangguran.

Dengan meningkatnya pengangguran sangat berpengaruh besar terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang rendah cenderung untuk tidak memperdulikan norma atau kaidah hukum yang berlaku. Melihat kondisi ini untuk memenuhi kebutuhan ada kecenderungan menggunakan segala cara agar kebutuhan

tersebut dapat terpenuhi. Dari cara-cara yang digunakan ada yang melanggar dan tidak melanggar norma hukum.

Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah pencurian. Tindak pidana pencurian diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Buku II Bab XXII Pasal 362 sampai dengan Pasal 367. Untuk Pasal 362 mengatur tentang unsur pokok kapan suatu perbuatan dikatakan pencurian, pada Pasal 363 tentang pencurian dengan pemberatan, Pasal 364 tentang pencurian ringan, Pasal 365 tentang pencurian dengan kekerasan, Pasal 367 tentang pencurian dalam keluarga.

Pencurian adalah tindak pidana yang ditujukan terhadap harta benda atau harta kekayaan seseorang. Tindak pidana ini adalah jenis tindak pidana yang paling sering terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Meskipun tindak pidana ini bukan merupakan tindak pidana yang tergolong tindak pidana berat, akan tetapi dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat khususnya yang berdiam atau bertempat tinggal di lingkungan tempat terjadinya pencurian. Harta benda merupakan salah satu hal yang perlu dilindungi dalam hukum, segala tindak kejahatan atau percobaan kejahatan terhadap harta benda perlu diadili dalam persidangan demi terciptanya kepastian hukum dalam masyarakat.

Dalam KUHP sendiri kejahatan pencurian dibedakan dengan berbagai kualifikasi diantaranya sebagaimana diatur dalam pasal 365 KUHP yaitu pencurian dengan kekerasan. Pencurian dengan kekerasan merupakan kejahatan terhadap harta benda. Kekerasaan yang dilakukan dalam pencurian

tersebut mempunyai tujuan untuk menyiapkan atau mempermudah pencurian atau jika tertangkap ada kesempatan bagisi pelaku untuk melarikan diri supaya barang yang dicuri tersebut tetap berada di tangan pelaku.

Pencurian dengan kekerasan dianggap sebagai suatu perbuatan tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai perampasan dengan pengambilan barang orang lain secara paksa. Bahwa pelaku tindakan mempunyai motif dan alasan tertentu demi kepuasan hatinya. Bisa juga karena adanya kesengajaan sosial yang semakin banyak penduduk miskin akibat krisis ekonomi. Hal ini dapat memicu timbulnya tindakanyang meresahkan masyarakat, serta kerugian material akibat dari tindakan tersebut. Dalam KUHP pencurian dan kekerasan di atur dalam ketentuan Pasal 365 yang menyebutkan:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atsu mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
- (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
 1. jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di berjalan
 2. jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
 3. jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, periniah palsu atau pakaian jabatan palsu.
 4. jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- (3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika

perbuatan mengakihntkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.

Pencurian dengan kekerasan merupakan kejahatan terhadap harta benda. Kekerasan yang dilakukan dalam pencurian tersebut mempunyai tujuan untuk menyiapkan atau mempermudah pencurian atau jika tertangkap ada kesempatan bagi si pelaku untuk melarikan diri supaya barang yang dicuri tersebut tetap berada di tangan pelaku. Banyaknya modus akibat terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan, dilatar belakangi dengan faktor-faktor yang timbul asal mulanya terjadinya kejahatan, antara lain:

1. Faktor dasar atau faktor *sosio-struktural*, yang secara umum mencakup aspek budaya serta aspek pola hubungan penting didalam masyarakat.
2. Faktor interaksi sosial, yang meliputi segenap aspek dinamik dan prososial didalam masyarakat, yang mempunyai cara berfikir, bersikap dan bertindak individu dalam hubungan dengan kejahatan.
3. Faktor pencetus (*precipitating factors*), yang menyangkut aspek individu serta situasional yang berkaitan langsung dengan dilakukannya kejahatan.
4. Faktor reaksi sosial yang dalam ruang lingkupnya mencakup keseluruhan respons dalam bentuk sikap, tindakan dan kebijaksanaan yang dilakukan secara melembaga oleh unsur-unsur sistem peradilan pidana khususnya dan variasi respons, yang secara “informal” diperlihatkan oleh warga masyarakat.

Timbulnya faktor dari tindakan kejahatan demikian, tidak terlepas dari lingkungan sosial masyarakat. tindakan pencurian dan kekerasan yang marak terjadi dilingkungan masyarakat dewasa ini menimbulkan akibat hukum bagi pelaku untuk diputuskan di pengadilan dengan alur pemeriksaan sesuai dengan hukum acara yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Khususnya yang terjadi pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang.

Banyak kasus tindak pidana pencurian dan kekerasan yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang menjadikan problem tersendiri bagi aparat penegak hukum khususnya hakim dalam pemeriksaan alur perkara yang di limpahkan oleh jaksa penuntut umum untuk di adili. Dari adanya pemeriksaan disidang pengadilan dalam perkara tindak pidana pencurian dan kekerasan, majelis hakim harus bersifat adil dan menentukan unsur dari tindakan terdakwa sesuai tuntutan jaksa penuntut umum.

Untuk itu, berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan diatas, maka dari itu penulis perlu mengkaji permasalahan terkait dengan pelaksanaan pemeriksaan sidang tindak pidana pencurian dan kekerasan, yang sudah dituangkan dalam skripsi yang berjudul **“Analisis Yuridis**

Pemeriksaan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Malang)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Sanksi Tindak Pidana Pencurian Dan Kekerasan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?
2. Bagaimana Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang Dalam Pemeriksaan Perkara Nomor 174/Pid.B/2021/PN Mlg?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Pengaturan Sanksi Tindak Pidana Pencurian Dan Kekerasan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Untuk Mengetahui Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang Dalam Pemeriksaan Perkara Nomor 174/Pid.B/2021/PN Mlg

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap pada penelitian ini bisa memberikan masukan, pengetahuan dan dapat melengkapi hasil penelitian yang dilakukan oleh pihak lain dibidang yang sama, yakni bidang ilmu hukum, lebih khususnya di bidang hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

a. Pembuat Kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan argumentasi yang kuat dalam pembentukan regulasi hukum tentang pelaksanaan pemeriksaan sidang tindak pidana pencurian dan kekerasan untuk menjamin keadilan dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat.

b. Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terhadap masyarakat tentang pemeriksaan tindak pidana pencurian dan kekerasan.

E. Orisinalitas Penelitian

Berkaitan dengan penelitian ini sebelumnya telah dilakukan penelitian yang sama berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan sidang tindak pidana pencurian dan kekerasan, dan atas penelitian tersebut terdapat persamaan, perbedaan dan nilai kebaruan jika di bandingkan dengan eksistensi penelitian ini, yakni:

Skripsi yang *pertama*, dengan judul TINDAK PIDANA PENCURIAN
DENGAN KEKERASAN (STUDI KASUS PUTUSAN NO.

51/PID.B/2012/PN. SUNGGUMINASA), yang disusun oleh Dian Lestari, Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar, memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu sama-sama membahas terkait pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana pencurian dan kekerasan. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah menganalisis pengaturan sanksi tindak pidana pencurian dan kekerasan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta membahas pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Malang dalam pemeriksaan perkara nomor 174/Pid.B/2021/PN Mlg. Sedangkan pada penulisan skripsi yang berjudul TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN

KEKERASAN (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 51/PID.B/2012/PN. SUNGGUMINASA), membahas terkait dengan unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan menurut putusan Nomor: 51/Pid.B/2012/PN. Sungguminasa, serta membahas dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan Nomor: 51/PidB/2012 /PN. Sungguminasa.

Skripsi yang *kedua*, dengan judul PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No: 2036/Pid.B/2016/PN.Mdn, Putusan Pengadilan Tinggi Medan No: 740/Pid/2016/PT-Mdn dan Putusan Mahkamah Agung No: 429/K/Pid/2017), yang disusun oleh Khoirul Basri Sitorus, Mahasiswa Fakultas Hukum

Universitas Sumatera Utara Medan, memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu sama-sama membahas terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah menganalisis

pengaturan sanksi tindak pidana pencurian dan kekerasan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta membahas pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Malang dalam pemeriksaan perkara nomor 174/Pid.B/2021/PN Mlg. Sedangkan pada penulisan skripsi yang berjudul **PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN**

HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN (Studi Putusan Pengadilan Negeri

Medan No: 2036/Pid.B/2016/PN.Mdn, Putusan Pengadilan Tinggi Medan No: 740/Pid/2016/PT-Mdn dan Putusan Mahkamah Agung No: 429/K/Pid/2017), membahas terkait dengan Pembuktian Perkara Pidana Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia, serta membahas Pertimbangan Hakim Dalam Pembuktian

Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan No:

2036/Pid.B/PN.Mdn, Putusan Pengadilan Tinggi Medan No: 740/Pid/2016/PT-Mdn dan Putusan Mahkamah Agung No : 429 K/Pid/2017.

Skripsi yang ketiga, dengan judul **ANALISIS PELAKSANAAN REKONTRUKSI DALAM PROSES PENYIDIKAN GUNA MENGUNGKAP PEMENUHAN UNSUR DELIK PENCURIAN DENGAN**

KEKERASAN (Studi Kasus Nomor BP/71/V/2009/RESKRIM di Kepolisian Resort Wonogiri), yang disusun oleh Gesied Eka Ardhi Yunatha, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu sama-sama membahas terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah menganalisis pengaturan sanksi tindak pidana pencurian dan kekerasan menurut Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana, serta membahas pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Malang dalam pemeriksaan perkara nomor 174/Pid.B/2021/PN Mlg. Sedangkan pada penulisan skripsi yang berjudul ANALISIS

PELAKSANAAN REKONTRUKSI DALAM PROSES PENYIDIKAN GUNA MENGUNGKAP PEMENUHAN UNSUR DELIK PENCURIAN

DENGAN KEKERASAN (Studi Kasus Nomor BP/71/V/2009/RESKRIM di Kepolisian Resort Wonogiri), membahas terkait dengan pelaksanaan rekonstruksi tindak pidana dalam proses penyidikan guna mengungkap kejahatan pencurian dengan kekerasan di Wonogiri oleh Kepolisian Resort Wonogiri, serta membahas Kendala-kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam melaksanakan rekonstruksi tindak pidana serta upaya-upaya yang ditempuh untuk mengatasi kendala tersebut.

Berdasarkan persamaan, perbedaan dan kontribusi yang dimiliki oleh tiap-tiap penelitian tersebut dan terdapat kebaruan atas penelitian ini yakni:

No.	PROFIL	JUDUL
1.	DIAN LESTARI SKRIPSI UIN ALAUDDIN MAKASSAR	TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 51/PID.B/2012/PN. SUNGGUMINASA),
	ISU HUKUM	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan menurut putusan Nomor: 51/Pid.B/2012/PN. Sungguminasa? 2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan Nomor: 51/PidB/2012 /PN. Sungguminasa? 	

HASIL PENELITIAN

1. Tindak Pidana pencurian yang diatur dalam pasal 365 KUHP juga

merupakan *gequalificeerde* diefstal atau suatu pencurian dengan kualifikasi ataupun merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan. Menurut Arres Hoge Read arti dari kata yang memberatkan adalah karena didalam pencurian itu orang telah memakai kekerasan atau ancaman kekerasan. Berdasarkan kasus tersebut yang penulis teliti terdakwa telah memenuhi unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 365 Ayat (2) Ke-1, Ke2, Ke-3 KUHP.

2. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam Putusan Nomor :51/Pid B/2012/PN. Sungguminasa telah sesuai karena berdasarkan pada uraian dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa, dimana pembuktian sudah cukup apabila berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti ditambah keyakinan hakim. Hakim juga telah mempertimbangkan fakta dipersidangan dimana majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Hakim juga telah mempertimbangkan pertimbangan yuridis maupun non yuridis yang dapat meringankan maupun memberatkan sanksi pidana bagi terdakwa.

PERSAMAAN

Sama-sama membahas terkait pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana pencurian dan kekerasan.

<p>PERBEDAAN</p>	<p>Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah menganalisis pengaturan sanksi tindak pidana pencurian dan kekerasan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta membahas pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Malang dalam pemeriksaan perkara nomor 174/Pid.B/2021/PN Mlg.</p> <p>Sedangkan pada penulisan skripsi yang berjudul TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 51/PID.B/2012/PN. SUNGGUMINASA), membahas terkait dengan unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan menurut putusan Nomor: 51/Pid.B/2012/PN. Sungguminasa, serta membahas dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan Nomor: 51/PidB/2012 /PN. Sungguminasa.</p>	
<p>KONTRIBUSI</p>	<p>Berguna bagi penulis untuk menambah wawasan dan pengetahuan di bidang hukum khususnya terkait tindak pidana pencurian dan kekerasan.</p>	
<p>No.</p>	<p>PROFIL</p>	<p>JUDUL</p>
<p>2</p>	<p>KHOIRUL BASRI SITORUS SKRIPSI UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN</p>	<p>PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG</p>

	<p>MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No: 2036/Pid.B/2016/PN.Mdn, Putusan Pengadilan Tinggi Medan No: 740/Pid/2016/PT-Mdn dan Putusan Mahkamah Agung No: 429/K/Pid/2017).</p>
--	---

ISU HUKUM

1. Bagaimana Pembuktian Perkara Pidana Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia ?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Hilangnya

Nyawa Orang Lain Dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan No: 2036/Pid.B/PN.Mdn, Putusan Pengadilan Tinggi Medan No: 740/Pid/2016/PT-Mdn dan Putusan Mahkamah Agung No : 429 K/Pid/2017 ?

HASIL PENELITIAN

1. Pembuktian perkara pidana menurut Hukum Acara Pidana Indonesia berpedoman pada asas minimum pembuktian yang digunakan untuk menilai cukup atau tidaknya alat bukti untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP hakim baru dapat menjatuhkan pidana terhadap seorang terdakwa apabila sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah. Alat bukti yang sah tersebut diatur di dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP yang menentukan 5 (lima) jenis alat bukti yang sah. Sehingga jika dihubungkan ketentuan Pasal 183 dengan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP barulah dapat dijatuhi hukuman pidana terhadap seorang terdakwa dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah. Sedangkan satu alat bukti saja, undang-undang menganggap tidak atau belum cukup membuktikan kesalahan terdakwa.
2. Dalam pertimbangan proses pembuktian tindak pidana yang diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menyebutkan bahwa telah terpenuhinya unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa sesuai dengan dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menilai bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dapat diambil keterangannya menjadi alat bukti. Sedangkan berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan tidak ada keterangan dari masing-masing saksi tersebut yang menyatakan mendengar atau melihat sendiri jika perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa. Sehingga keterangan saksi-saksi tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 27 KUHAP.

PERSAMAAN

Sama-sama membahas terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

	<p>PERBEDAAN</p>	<p>Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah menganalisis pengaturan sanksi tindak pidana pencurian dan kekerasan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta membahas pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Malang dalam pemeriksaan perkara nomor 174/Pid.B/2021/PN Mlg. Sedangkan pada penulisan skripsi yang berjudul PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No: 2036/Pid.B/2016/PN.Mdn, Putusan Pengadilan Tinggi Medan No: 740/Pid/2016/PT-Mdn dan Putusan Mahkamah Agung No: 429/K/Pid/2017), membahas terkait dengan Pembuktian Perkara Pidana Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia, serta membahas Pertimbangan Hakim Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan No: 2036/Pid.B/PN.Mdn, Putusan Pengadilan Tinggi Medan No: 740/Pid/2016/PT-Mdn dan Putusan Mahkamah Agung No : 429 K/Pid/2017.</p>
	<p>KONTRIBUSI</p>	<p>Berguna bagi penulis untuk menambah wawasan dan pengetahuan di bidang hukum khususnya Hukum Pidana.</p>
<p>No.</p>	<p>PROFIL</p>	<p>JUDUL</p>

3	<p>GESIED EKA ARDHI YUNATHA SKRIPSI UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA</p>	<p>ANALISIS PELAKSANAAN REKONTRUKSI DALAM PROSES PENYIDIKAN GUNA MENGUNGKAP PEMENUHAN UNSUR DELIK PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (Studi Kasus Nomor BP/71/V/2009/RESKRIM di Kepolisian Resort Wonogiri)</p>
	ISU HUKUM	
	1. Bagaimana pelaksanaan rekonstruksi tindak pidana dalam proses penyidikan guna mengungkap kejahatan pencurian dengan kekerasan di Wonogiri oleh Kepolisian Resort Wonogiri?	
	2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam melaksanakan rekonstruksi tindak pidana serta upaya-upaya yang ditempuh untuk mengatasi kendala tersebut?	
	HASIL PENELITIAN	

<p>1. Pelaksanaan Rekonstruksi Tindak Pidana dalam Proses Penyidikan Guna Mengungkap Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan oleh Polres Wonogiri dilakukan pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2009 sekira pukul 09.00 WIB di TKP Hutan Donoloyo, Kab. Wonogiri, yang terdiri atas 33 adegan diantaranya terdapat adegan tersangka Supriyanto membacok korban dengan menggunakan clurit yang mengakibatkan korban Tutut Feri Wiyanto meninggal dunia di TKP dan Sdr. Wahyutiningsih luka bacok di bagian kepala dan punggung selanjutnya kedua tersangka mengambil barang-barang milik korban berupa 2 (dua) HP masing-masing merek Sony Erikson tipe K300I dan Nokia tipe 6030, sepeda motor Mio warna merah B6330TEY, 2 (dua) buah cincin emas dan uang tunai Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah). Setiap adegan diambil fotonya sebagai dokumentasi pendukung BAP rekonstruksi. Dengan adegan-adegan tersebut, polisi dapat mengungkap unsur-unsur pidana yang terjadi.</p> <p>2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Penyidik dalam melaksanakan Rekonstruksi adalah memberikan pengamanan terbuka dan tertutup seketat mungkin karena rekonstruksi tindak pidana tersebut dilakukan di tempat kejadian perkara (TKP) yang sebenarnya. Untuk mengatasi minat masyarakat yang antusias dalam menyaksikan pelaksanaan rekonstruksi tindak pidana maka dilakukanlah penyuluhan untuk memberikan penerangan kepada masyarakat tentang pentingnya rekonstruksi tindak pidana sehingga masyarakat tidak hanya menonton saja tetapi juga mengerti maksud diadakannya rekonstruksi tindak pidana tersebut. Dengan demikian masyarakat diharapkan dapat turut serta menjaga dan mendukung agar tetap lancarnya pelaksanaan rekonstruksi tindak pidana.</p>	
PERSAMAAN	Sama-sama membahas terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan.
PERBEDAAN	Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah menganalisis pengaturan sanksi tindak pidana pencurian dan kekerasan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta membahas pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Malang dalam pemeriksaan perkara nomor 174/Pid.B/2021/PN Mlg. Sedangkan pada penulisan skripsi yang berjudul ANALISIS PELAKSANAAN REKONTRUKSI

	<p>DALAM PROSES PENYIDIKAN GUNA MENGUNGKAP PEMENUHAN UNSUR DELIK PENCURIAN DENGAN</p> <p style="text-align: center;">KEKERASAN (Studi Kasus Nomor</p>
	<p>BP/71/V/2009/RESKRIM di Kepolisian Resort Wonogiri), membahas terkait dengan pelaksanaan rekonstruksi tindak pidana dalam proses penyidikan guna mengungkap kejahatan pencurian dengan kekerasan di Wonogiri oleh Kepolisian Resort Wonogiri, serta membahas Kendala-kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam melaksanakan rekonstruksi tindak pidana serta upaya-upaya yang ditempuh untuk mengatasi kendala tersebut.</p>
KONTRIBUSI	<p>Berguna bagi penulis untuk menambah wawasan dan pengetahuan di bidang hukum pidana.</p>

Sedangkan pada penelitian penulis adalah:

PROFIL	JUDUL
<p>AGUNG SATRIO WIBOWO ★</p> <p>SKRIPSI</p> <p>UNIVERSITAS ISLAM MALANG</p>	<p>PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA</p> <p>PENCURIAN DENGAN</p> <p>KEKERASAN (Studi Kasus Pengadilan Negeri Malang).</p>
ISU HUKUM	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Pengaturan Sanksi Tindak Pidana Pencurian Dan Kekerasan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana? 2. Bagaimana Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang Dalam Pemeriksaan Perkara Nomor 174/Pid.B/2021/PN Mlg? 	
NILAI KEBARUAN	

1. Faktor dari dasar pelaksanaan peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif yang ada menjadi pedoman dalam proses pemeriksaan tindak pidana pencurian dan kekerasan dalam sidang pengadilan.
3. Perkembangan tata cara penerapan hukum acara pidana.

F. Metode Penelitian

Istilah metodologi bersal dari kata metode yang berarti jalan, namun demikian menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinankemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan

pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan. Dalam penulisan skripsi ini, maka metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis empiris, yang berarti penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Dengan demikian dapat dikatakan pula penelitian yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Alasan menggunakan penelitian yuridis empiris untuk memberikan suatu gambaran atas segala sesuatu yang nyata yang berhubungan

dengan pemeriksaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Pengadilan Negeri Malang.

2. Lokasi Penelitian

Pelaksanaan penelitian dilakukan bertempat di Pengadilan Negeri Malang. Pengambilan lokasi di dipertimbangkan bahwa ketersediaan data dan sumber data yang memungkinkan untuk melakukan penelitian.

3. Populasi dan Teknik Sampling

Populasi adalah keseluruhan subyek hukum yang memiliki karakteristik tertentu dan ditetapkan untuk diteliti. Untuk penulisan pada

penelitian ini penulis mengambil populasi penelitian yang ada kaitannya dengan masalah-masalah yang dibahas. Berdasarkan pengertian yang sudah penulis jelaskan maka dari itu yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Pengadilan Negeri Malang.

Dalam pengambilan Teknik sampling penulis menggunakan *purposive sampling* yang mana di dalam penelitian ini penulis menentukan pengambilan sampel dengan menetapkan ciri-ciri khusus yang berkaitan dengan pemeriksaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga dapat menjawab permasalahan dalam penelitian. Dengan hal demikian yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Negeri Malang.

4. Sumber Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis data yakni sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber primer atau sumber utama yang berupa fakta atau keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumber data yang bersangkutan, yakni dari

Pengadilan Negeri Malang, yakni:

b. Data Sekunder

Merupakan sejumlah data yang diperoleh melalui Pustaka yang meliputi buku-buku, artikel, dan dokumen-dokumen, serta internet yang berkaitan dengan objek penelitian. Data sekunder dapat dibedakan menjadi:

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:
 - a) Undang-Undang Dasar 1945.
 - b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu seluruh informasi yang tidak atau belum pernah diformalkan melalui proses positivisasi yang formal sebagai hukum. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang hasil-hasil penelitian, hasil karya dari

kalangan hukum, dan sebagianya yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu data yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, *ensiklopedia*, dan sebagainya.

5. Teknik Pungumpulan Data

Untuk mengumpulkan data sebagaimana yang dimaksud demikian, maka penulis akan memperoleh data dengan cara sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Suatu pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan cara mengintarisasi dan mempelajari serta mengutip dari buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini atau berbagai bahan hukum yang sesuai dengan kajian tersebut

diatas.

b. Studi Lapangan

Merupakan suatu metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung terhadap objek yang diteliti guna mendapatkan data primer, yang diperoleh dengan membaca, mempelajari, dan menganalisa berbagai sumber yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Dengan itu studi lapangan dilakukan dengan wawancara:

1) Wawancara

Merupakan suatu metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab yang bersifat sepihak, yang dilakukan secara sistematis didasarkan pada tujuan penelitian wawancara yang dilakukan dengan Hakim Pengadilan Negeri Malang.

6. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul maka data yang telah ada di kumpulkan dan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif adalah penelitian bersifat deskriptif dengan cenderung menggunakan analisis, yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan serta menafsirkan dan mendiskusikan data primer yang telah diperoleh dan diolah sebagai satu yang utuh.

Dengan itu, analisis kualitatif ini merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan skripsi ini, maka secara garis besar dapat digambarkan sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bagian Bab Pendahuluan ini berisikan gambaran singkat mengenai isi penelitian yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan

Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Orisinalitas Penelitian, dan Sistematika Penulisan, yang memberikan pemahaman secara umum terhadap

isi dari penelitian.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab Tinjauan Pustaka ini berisi mengenai, Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana, (Pengertian Tindak Pidana, Jenis Tindak Pidana, Jenis Pemidanaan). Tinjauan Umum Tentang Pidana Pencurian, (Pengertian Tindak Pidana Pencurian, Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian, Tindak Pidana Pencurian dan Kekerasan). Tinjauan Umum Putusan Pengadilan (Pengertian

Putusan Pengadilan, Macam-Macam Putusan Pengadilan, Kekuatan Putusan Pengadilan).

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembahasan dalam Bab ini adalah membahas atau menguraikan hal-hal yang telah tertulis pada rumusan masalah diantaranya adalah, pertama menguraikan

tentang Pengaturan Sanksi Tindak Pidana Pencurian Dan Kekerasan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Kedua* membahas Pertimbangan

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang Dalam Pemeriksaan Perkara Nomor 174/Pid.B/2021/PN Mlg.

BAB IV: PENUTUP

Dalam Bab ini akan dipaparkan mengenai kesimpulan dan saran-saran terkait dengan permasalahan yang diteliti.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat di ambil kesimpulan, antara lain:

1. Bahwa Pengaturan Sanksi Tindak Pidana Pencurian Dan Kekerasan sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan pengaturan Pasal 365 KUHP termuat dalam bunyi ketentuan Pasal 365 ayat (1) di sanksi dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Untuk sanksi yang melanggar ketentuan Pasal 365 ayat (2) di sanksi dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Disislain untuk sanksi yang melanggar sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Pasal 365 ayat (3) di kenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Sedangkan untuk sanksi pidana yang melanggar ketentuan yang terdapat dalam Pasal 365 ayat (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.
2. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang Dalam Pemeriksaan Perkara Nomor 6174/Pid.B/2021/PN Mlg, dengan terdakwa Nikmat Yulianto, mengadili terdakwa dengan dijatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dengan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, serta menetapkan terdakwa tetap berada dalam. Dasar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang dalam memberikan putusan terhadap terdakwa dengan mempertimbangkan fakta dalam persidangan beserta bukti-bukti yang menjadi acuan dari penutup umum sehingga majelis hakim dapat mempertimbangkan putusan-putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka terdapat beberapa saran dari penulis, antara lain:

1. Majelis Hakim dalam perkara ini seharusnya didalam pertimbangannya baik yuridis maupun non yuridis lebih detail lagi didalam menilai aturanaturan atau norma yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum, karena pertimbangan hakim merupakan mahkota dari sebuah putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Semakin lengkap, detail, logika yang terstruktur, serta dilandasi argumentasi hukum yang kuat maka putusan tersebut akan menjadi rujukan ataupun yurisprudensi yang baik untuk kepentingan hukum kedepan.

Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sekiranya tidak terlalu ringan dengan mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seseorang yang terbukti bersalah dimaksudkan bukan saja sebagai efek jera terhadap orang tersebut, tetapi juga untuk mencegah orang lain untuk melakukan tindak pidana tersebut sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan pidana yaitu mempertahankan tata tertib hukum di dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abidin Dan Andi Hamzah, 2006, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Barda Nawawi Arief, 1996, *Kebijakan Legislative Dengan Pidana Penjara*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- C.T.S Kansil, 1998, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2003, *Metedologi Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Askari.
- Erdianto Efendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia, Suatu Pengantar*, Bandung: Rafika Aditama.
- Lexy J Moleng, 2007, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Tarsito.
- Lucien van Liere, 2010, *Menghancurkan Belenggu Kekerasan Teologi dan Etika Kristen di Tengah Tantangan Globalisasi Terorisme*, Jakarta: Gunung Mulia.
- Made Darma Weda, 1996, *Kriminologi*, Jakarta: PT.Grafindo Persada.
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice*, Bandung; Rafika Aditama.
- Moeljanto, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Moh. Taufik Makarao, 2009, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- P.A.F Lamintang, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- R. Abdoel Djamali, 2010, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers.
- R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor: Politeia
- R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor:
- Ridwan Hasibuan 1994, *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensic*, Medan: USU Press,

Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta; Aksara Baru.

68

Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.

Yahya Harahap, 2012, Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP, Edisi Ke-2, Cetakan ke-13, Jakarta: Sinar Grafika.

Praturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Jurnal

Toto Hartono, Dkk, 2021, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan), *Jurnal Retentum*, Vol. 2 No. 1.

Lohonselung Chendry Kurnia, 2018, Tinjauan Yuridis Terhadap Kejahatan Harta Benda Menurut Pasal 365 Kuhp Tentang Pencurian Dengan Kekerasan, *Lex Crimen*, Vol. VII, No. 3.

Idem Sitepu, dkk, 2022, Peran Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Pada Kepolisian Sektor Delitua), *Jurnal Prointegrita*, Vol. 6, No. 1.

Riski Agung Rohman Wijayanto, 2020, Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan, *Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 26, No. 8.

Basri, Dkk, 2015, Kajian Yuridis Unsur Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan, *University Research Coloquium*, ISSN 2407-9189.